



**PUTUSAN**  
**Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sus Widiarti**, berkedudukan di Kampung Sanja RT. 006, RW. 004, Desa Sanja, Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosua Rinaldi, SH.,MH beralamat di Jl. Kaum Pandak No. 40 Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor 16913 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat**;

Lawan

**I Komang Ardana**, bertempat tinggal di Kampung Sanja RT. 006, RW. 004, Desa Sanja, Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Mei 2021 dalam Register Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinannya secara sah menurut hukum adat bali dan agama Hindu di Karang asem pada tanggal 12 Februari 1989 yang kemudian telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No: 216.KR/1989 sebagaimana dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 26 Desember 1989;

2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis dan selama perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1) Nama : NI PUTU FEBI  
WIDIA PUTRI

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Karang asem, 09 September 1989

2) Nama : I KADEK RANGGA  
PRADANA

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Karang asem, 02 Maret 1991

3) Nama : I NYOMAN  
PRAMANDA KRISNA

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Amla Pura, 08 Nopember 1994

3. Bahwa di sekitar tahun 2000 rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai mengalami perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena TERGUGAT mempunyai WANITA IDAMAN LAIN (WIL) bahkan WANITA IDAMAN LAIN tersebut sering dibawa TERGUGAT ke rumah tinggal bersama PENGUGAT dan TERGUGAT, yang mana hal tersebut sangat tidak pantas karena saat itu anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT masih kecil;

4. Bahwa TERGUGAT bukannya merubah kelakuannya namun makin sering gonta ganti WANITA IDAMAN LAIN (WIL), hal tersebut diketahui oleh PENGUGAT namun PENGUGAT tetap sabar, hal itu dikarenakan PENGUGAT mempertimbangkan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang masih kecil dan PENGUGAT mampu untuk menghidupi sendiri anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT;

5. Bahwa sekitar tahun 2016 sampai dengan sekarang TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah kepada PENGUGAT dengan alasan dari TERGUGAT uang gajinya tidak cukup untuk diberikan kepada PENGUGAT, padahal PENGUGAT mengetahui berapa besarnya gaji TERGUGAT, yang sangat cukup apabila diberikan nafkah kepada PENGUGAT karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT bekerja di 1

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) perusahaan yang sama, hal tersebut memicu perselisihan dan percekocan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

6. Bahwa sekitar tahun 2019 PENGUGAT mendapatkan uang pensiun, BPJS dan pesangon dari perusahaan tempat PENGUGAT bekerja, namun uang tersebut terpakai habis oleh TERGUGAT sendiri tanpa diketahui PENGUGAT untuk apa saja uang tersebut terpakai sehingga PENGUGAT telah merasa dibohongi oleh TERGUGAT yang memicu perselisihan dan percekocan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocan antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi sekitar di bulan Januari tahun 2021, hal itu disebabkan karena TERGUGAT mengaku kepada PENGUGAT telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang sedang hamil 4 bulan dan TERGUGAT lebih memilih Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut daripada PENGUGAT yang telah berumah tangga dengan TERGUGAT kurang lebih 31 tahun serta adanya pengaduan yang didengar PENGUGAT dari teman-teman 1 (satu) perusahaan PENGUGAT dan TERGUGAT yang mana TERGUGAT telah kawin sirih dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut;

8. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang dan tidak pernah tidur satu kamar kurang lebih sudah 1 tahun, yang mana PENGUGAT tidur di kamar sedangkan TERGUGAT tidur di ruang tamu;

9. Bahwa atas permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, PENGUGAT berkesimpulan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat diperbaiki sehingga menurut hukum tidak ada lagi kecocokan untuk membentuk keluarga yang bahagia dalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang menurut hukum menjadi alasan putusnya perkawinan sehingga PENGUGAT bertekad mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Cibinong;

10. Bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud diatas telah sesuai dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mempunyai harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka sangat patut menurut hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem supaya memerintahkan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibirong atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan atau memberitahukan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam daftar perceraian tersebut;

12. Bahwa Gugatan ini diajukan oleh PENGUGAT sudah sepatutnya ditetapkan biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibirong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai Kutipan Akta Perkawinan No: 216.KR/1989 sebagaimana dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 26 Desember 1989 Putus karena Perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibirong atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan atau memberitahukan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam daftar perceraian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Cibirong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Robi

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Marpaung, S.H., M.H., Advokat Peradi pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar
  2. Benar
  3. Yang dimaksud istri saya sering saya membawa wanita lain ke rumah itu tidak tepat karena sangat jarang dan kadang datang sendiri, istri saya pun mengetahui dan mereka bersahabat, kadang pergi ke mall, bahkan istri saya juga mengajak ke salon, suatu ketika saya pergi berdua istri saya ke mall justru istri saya yang membelikan 4 potong pakaian untuk org ke tiga. Kadang makan bersama sama seperti saudara. Tidak ada perselisihan.
  4. Gonta ganti wanita lain pun tidak tepat, dan prilaku saya pun ada batas batasnya
  5. Tidak memberikan nafkah secara langsung saya akui benar. Tetapi pendapatan gaji saya istri saya mengetahui peruntukannya. Untuk membayaran angsuran mobil dan membayar angsuran motor Kawasaki Ninja 250 CC. Selain itu untuk mengisi token listrik, jajan anak dan sisanya untuk uang makan sehari hari. Masalah pendapatan gaji bulanan tidak benar ada percekcohan. Kendati secara langsung memberikan nafkah, istri saya mendapatkan penghasilan dari dua tempat yaitu dr perusahaan dimana kami bekerja dan usaha catering dipabrik untuk makan karyawan. Disini saya membantu baik tenaga maupun pikiran, kadang pembiayaan kecil dan modal alat alat berupa kompor semawar dan berkembang menggunakan tabung gas elpiji dari saya dan saya tidak pernah tahu keuntungan, yang saya tahu usaha tersebut maju dan saya pun tidak pernah diberikan gaji seperti karyawan lain
- Awal kami tinggal dikontrakan, lalu kami beli tanah dengan cara mencicil dan sedikit sedikit bangun rumah. Lambat laun saya dan istri memiliki kontrakan 5 pintu berkembang lagi 10 pintu, nambah lagi 4 Kios dan 2 kotrakan lagi. Dalam setiap pembuatan proyek saya ikut andil walaupun

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tenaga dan sedikit ikut membiayai, dari semua itu saya tidak pernah ikut campurmengenai hasil dari pendapatan sewa kontrakan

6. Uang pesangon yang saya dapatkan tidak seberapa banyak karena dihitung dari gaji pokok, saya diperusahaan tempat bekerja sebagai pegawai swasta (jabatan rendah). Uang yang saya dapatkan sebagian dipergunakan untuk membangun kantor PT Qiana Anugrah Mandiri bergerak dibidang penyaluran tenaga kerja (out sorcing). Saya ikut bekerja tetapi tidak digaji dan direkturnya anak saya nomor 3. Dan sebagian dari uang pesangon saya pergunakan untuk membayar hutang uang kepada beberapa teman saya diluar tempat saya bekerja. Sebagian kena tipu termasuk istri saya juga kena dan sampai saat ini belum dikembalikan. Masalah saya punya hutang diluar saya tidak memberitahu istri karena saya malu untuk menyampaikannya.

7. Diantara saya dan istri saya tidak ada percekcohan. Istri saya menanyakan kepada saya saya menjawab. Katanya hamil sudah 4 bulan. Dan Demi Tuhan yang Maha Kuasa saya tidak pernah mengatakan memilih orang tersebut, bahkan saya bilang memilih keluarga. Pengaduan yang didengar istri saya dari teman teman 1 perusahaan itu sangatlah tidak benar semua ini fitnah untuk menghancurkan keluarga saya. Saya tidak pernah kawin sirih dengan siapa pun. Saya menikah hanya satu kali dengan istri saya tercinta Sus Widiarti. Sekarang no. HP sayapun sudah di blokir, sekarang orang tersebut sudah pergi entah kemana dan sama siapa saya tidak tahu;

8. Saya dan istri saya pencinta kucing kami merawat sama sama, kamar dan ruang tamu bersebelahan, kadang istri tidur di ruang tamu bersama saya dan kucing kucing. Kadang saya tidur sendiri di ruang tamu. Sebelum di gugat saya kami melakukan hubungan suami istri;

9. Yang mulia Ketua Majelis Hakim, dalam gugatan ini saya mengakui semua kesalahan saya dan saya berusaha untuk memperbaiki. Saya kira tidak ada kata terlambat untuk belajar memperbaiki diri dan menjadi panutan keluarga. Dengan ketulusan dan kerendahan hati saya memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan saya agar tidak memisahkan kami. Saya sangat mencintai Istri saya.

Atas kebaikan yang Mulia Ketua Majelis Hakim saya ucapkan terimakasih ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut , Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3201035909640001 atas nama Sus Widiarti, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 216.KR/1989, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 47/IST/JS/1993 atas nama Ni Putu Febi Widia Putri, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 48/IST/JS/1993 atas nama I kadek Rangga Pradana , yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 78/IST/1995 atas nama I Nyoman Pradana Krisna, yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga No.320103076070041, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Print out Foto , yang diberi tanda bukti P-7 ;

Bahwa bukti surat berupa foto copy P-1 dan P-7 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan ternyata foto copy tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7 berupa Print out ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawaban, maka Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3201031912640001 atas nama I Komang Ardana, yang diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.320103076070041, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Print Out Foto , yang diberi tanda bukti T-3;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat berupa foto copy T-1 dan T-3 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan ternyata foto copy tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-2 dan Tergugat tidak menunjukkan aslinya dan bukti T-3 berupa Print out ;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

**1. Saksi DRA. Sri Mulyaningsih**

- Bahwa saksi Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi juga satu kantor dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah lama sejak tahun 1992 dan dengan Tergugat sejak tahun 1998 bahwa saat bertemu dengan Penggugat dan Tergugat, mereka sudah menikah;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal 1 (satu) rumah ;
- Bahwa rumah saksi berada di belakang rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ada pertengkaran
- Bahwa Saksi sering melihat Wanita Idaman Lain di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sering bergonta ganti wanita lain ;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan yang sama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah yang sama;
- Saksi menerangkan Penggugat tinggal di rumah depan sedangkan Tergugat di rumah belakang ;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah sesekali mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mempunyai wanita idalam lain;

## 2. Saksi Edi Yusuf

- Bahwa hubungan Saksi adalah bawahan Tergugat di di kantor yang sama;
- Bahwa Tergugat bukan pemilik perusahaan tempat Saksi kerja;
- Bahwa Saksi sudah kenal sejak 10 tahun lalu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan keluarga Penggugat dan Tergugat akrab;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di perusahaan yang sama;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat mempunyai wanita lain sekitar 1 (satu ) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

## 1. Saksi Bahtiar;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kira-kira kelang 3 (tiga) rumah sekitar berjarak ratusan M2.
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat tinggal di rumah depan dan Tergugat tinggal di rumah belakang;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat lah yang meninggalkan rumah utama;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja;
- Bahwa yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah)
- Bahwa yang tinggal di rumah itu hanya Tergugat, pengugat pergi dengan cucunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan atau keributan;
- Bahwa tempat kerja Saksi sama dengan Tergugat (Komang) tapi beda bagian;
- Bahwa Saksi tiap hari lewat rumah Penggugat dan Tergugat;

## 2. Saksi Fitri ;

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dari saat kecil;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat adalah kira-kira 10 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat tinggal di rumah depan sedangkan Tergugat tinggal di rumah belakang;
- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah depan dan rumah belakang adalah kira-kira 10 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai pembantu rumah tangga;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengkonfirmasi bukti P-7 Penggugat adalah gambar/ foto pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini dianggap sudah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 huruf f menentukan : “ apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran, percekocokan dan perselisihan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi keharmonisan serta tidak ada harapan bersatu kembali, oleh karena sering terjadi perselisihan/percekocokan hal ini akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atas gugatan Penggugat yaitu ;

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah;
2. Apakah perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena sering terjadi pertengkaran, percekcoakan dan perselisihan ;

Menimbang bahwa dari surat bukti P-2 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor :216.KR/1989 yaitu merupakan surat bukti telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, ternyata benar antara Penggugat dan Tergugat ada ikatan perkawinan sebagaimana yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, demikian juga apabila dihubungkan dengan bukti P-6 yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga, dimana dalam Kartu Keluarga tersebut Penggugat adalah sebagai Kepala Keluarga dan mempunyai anggota keluarga yang diantaranya anggota keluarga tersebut adalah Tergugat dan 3 (tiga) orang anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu dapat diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam merupakan suatu ikatan rumah tangga sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat yang memberikan keterangan dibawa sumpah yang mana saksi DRA. Sri Mulyaningsih dan saksi Edi Yusuf pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah berpisah rumah dan Penggugat sudah jarang tinggal bersama Tergugat dirumah mereka dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dikarenakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada percekcoakan di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah didukung oleh bukti-bukti khususnya saksi yang dapat mendukung dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat di persidangan mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi Fitri dan dan Saksi Bahtiar, yang pada pokoknya Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun para Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di rumah depan dan Tergugat tinggal di rumah belakang karena rumah Penggugat dan Tergugat terdiri dari dua rumah, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

menimbang bahwa sebaliknya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dengan berpisahnya penggugat dan tergugat yang meskipun tinggal dalam satu bangunan rumah namun bangunan rumah tersebut terdiri dari dua bangunan dimana penggugat tinggal di rumah depan dan tergugat tinggal di rumah belakang maka terbukti adanya percekocokan dan perselisihan diantara penggugat dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup dengan Tergugat sebagai suami isteri, karenanya diantara mereka sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi, apalagi untuk hidup sebagai suami isteri yang mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa kaidah hukum dari perceraian itu, sendiri bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu di lihat dari siapa penyebabnya percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan demikian maka petitum ke-2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Akta Perkawinan Nomor: 216.KR/1989 sebagaimana dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 26 Desember 1989, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 maka diperoleh fakta jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kabupaten Karangasem Bali dan dicatat oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Bali, sedangkan gugatan perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri Cibinong yang wilayah hukumnya Kabupaten Bogor, maka berdasarkan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan yaitu kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Bali untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sehingga dapat disimpulkan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum kesatu dapat dikabulkan;

Mengingat akan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai Kutipan Akta Perkawinan No: 216.KR/1989 sebagaimana dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 26 Desember 1989 Putus karena Perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk diterbitkan akta perceraian ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan atau memberitahukan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam daftar perceraian tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H. dan Khaerunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 18 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Senin, 6 September 2021 tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Candrasah, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Candrasah, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Cbi



**Perincian Biaya:**

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000	,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	75.000	,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000	,00
- PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000	,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	-	-	,-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	:	-	-	,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000	,00
- Materai	:	Rp.	10.000	,00

---

Jumlah:		Rp.	445.000	,00
---------	--	-----	---------	-----

Terbilang : empat ratus empat puluh lima ribu rupiah